



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005 Nomor 11).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1) ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
10. Kios adalah bangunan yang didirikan di atas tanah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan letaknya diluar lingkungan Pasar.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Widuri yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Radio Siaran Kabupaten Pematang Jaya.
12. Instalasi Pengolahan Limbah yang selanjutnya disingkat IPL adalah peralatan pengolahan limbah medik milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengolah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit atau poliklinik dalam bentuk padat dan cair.
13. Kekayaan daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah daerah yang disediakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
15. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
16. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Bakul Ikan adalah seseorang atau badan yang membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
20. Ikan Air Payau adalah semua hasil perikanan air payau yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, baik dalam keadaan basah maupun kering.
21. Pelelangan Ikan Air Payau adalah penjualan ikan air payau di halaman umum dengan cara penawaran meningkat
22. Tempat Pelelangan Ikan Air Payau adalah tempat yang ditentukan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan air payau
23. Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.

24. Fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
26. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
27. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :
- a. bangunan dan ruangan;
 - b. kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar;
 - c. pencucian mobil;
 - d. laboratorium;
 - e. pemakaian tanah;
 - f. lapangan olah raga;
 - g. jasa Penyiaran LPPL;
 - h. jasa Penggunaan IPL pada RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Subyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan melihat peruntukkan, nilai strategis daerah yang dimanfaatkan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan melihat peruntukan, nilai strategis dan luas kekayaan daerah yang dimanfaatkan atau diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas yang berupa kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang.

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas kios dan disediakan khusus untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas diluar kios yang dikelola oleh BUMN, BUMD, pemerintah desa dan pihak swasta di luar wilayah pasar.

Pasal 11

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas kios.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan luas, jenis bangunan dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Jenis Kios dan Kelas Pasar

Pasal 14

- (1) Berdasarkan kriteria tertentu, jenis kios dibedakan menjadi :
 - a. kios permanen; dan
 - b. kios semi permanen.
- (2) Berdasarkan kriteria tertentu, kelas pasar dibedakan menjadi :
 - a. Pasar Kelas I; dan
 - b. Pasar Kelas II.
- (3) Penentuan jenis kios dan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, jenis dan mutu fasilitas kios, luas tempat dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan adalah retribusi tempat pelelangan yang dipungut atas penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 18

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pada retribusi tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang dan/atau frekuensi jasa pelelangan yang diberikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Obyek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:
 - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. penyediaan tempat usaha;
 - c. fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 24

Subyek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi terminal digolongkan berdasarkan jenis fasilitas kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Obyek Retribusi tempat khusus parkir Adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 30

Subyek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas di tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan bermotor yang diparkir.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Obyek retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 36

Subyek retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) belum termasuk jasa asuransi kecelakaan diri.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah pemotongan Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan diwajibkan memiliki Surat Ijin Pemotongan Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ijin Pemotongan Hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan ternak yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa:
 - a. imbalan jasa *pass* masuk;
 - b. jasa tambat labuh; dan
 - c. jasa *slipway* dan *dock*;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelayanan penyediaan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 48

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa kepelabuhanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat berlabuh.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan pada jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 53

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten berupa:
 - a. Tempat Rekreasi ;
 - b. Tempat Pariwisata ;
 - c. Tempat Olahraga.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 54

- (1) Subyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.
- (2) Subyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas usia minimal 3 tahun.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum termasuk jasa asuransi kecelakaan diri.

BAB XII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 58

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Pemalang.

BAB XIV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 60

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Retribusi terutang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XX KEBERATAN

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 70

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - a. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 71

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 72

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembedulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 74

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 75

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 76

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 77

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 78

Bagi pemakaian kekayaan daerah yang tidak dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka diatur lebih lanjut dengan pola pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI
PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, perlu adanya pembiaaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perluasan beberapa obyek retribusi daerah dan penambahan jenis retribusi. Untuk Retribusi Jasa Usaha terdapat penambahan jenis retribusi yaitu, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Sebagai upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber pendapatan daerah antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, oleh karena itu daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Nilai strategis adalah nilai yang ditetapkan pada lokasi kekayaan daerah berdasarkan pertimbangan ekonomi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Kriteria Pasar Kelas I

- luas minimal 3 Ha
- jumlah Kios > 200
- jumlah los > 20

b. Kriteria Pasar Kelas II

- luas 1-2 Ha
- jumlah kios > 50 -100
- jumlah los 10 -15

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi

yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN	PERUNTUKAN	NILAI STRATEGIS	LAMA WAKTU	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemakaian bangunan dan ruangan	Diluar lingkungan pasar daerah		1 bulan	1.500/m2	
	a. Petak Toko					
	b. Gedung Kridanggo	a. Olah raga		1 bulan	100.000/len/club	
		b. Komersial		6 (enam) jam		
				- Pagi hari	500.000	06.00 – 12.00
				- Siang hari	550.000	12.00 – 18.00
				- Malam hari	600.000	18.00 – 00.00.
		c. Rapat /pertemuan / resepsi		6 (enam) jam		
				- Pagi hari	400.000	06.00 – 12.00
				- Siang hari	500.000	12.00 – 18.00
				- Malam hari	700.000	18.00 – 00.00.
	c. Gedung Serbaguna	d. Paket harian		1(satu) hari	1.200.000	24.00
	(1) Ruang/aula utama	a.Komersial/Rapat/Pertemuan / Resepsi pernikahan		6 (enam) jam		
				- Pagi hari	450.000	06.00 – 12.00
				- Siang hari	600.000	12.00 – 18.00
				- Malam hari	750.000	18.00 – 00.00.
	(2) Ruang lain	b. Paket harian		1 (satu) hari	1.400.000	24.00
		a. Komersial		1 (satu) tahun	2.200.000	
		b. Non Komersial		1 (satu) tahun	12.500.000	
2	Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat/besar bagi Pemerintah, swasta dan badan hukum					
	a. Mesin Gilas					Untuk kepentingan sosial kemasyarakatan
	- > 8-12 ton			1 jam	100.000	
	- 6 -8 ton			1 jam	70.000	pemakaian alat-alat
	- 2,5 ton			1 jam	50.000	berat/besar pada huruf
	- Babby roller 1 ton			1 hari	40.000	a s/d h dikenakan

1	2	3	4	5	6	7
	b. Compresor			1 hari	60.000	tarif sebesar 50 %
	- Compresor & sprayer			1 hari	70.000	(lima puluh persen)
	- Compresor & Jackhammer			1 jam	15.000	dari tarif yang digunakan
	c. Stamper			1 jam	30.000	
	d. Molen			1 hari	125.000	
	e. Fladbad Truck			1 jam	25.000	
	f. Wheeloader			1 hari	125.000	
	g. Excavator			1 jam	125.000	
	h. Buldoser			1 jam	125.000	
	i. Load Beckhoe	Pengecoran		1 hari	125.000	
	j. Mobil bak terbuka			1 jam	10.000	
	k. Truk < 2,5 Ton			1 jam	20.000	
	l. Truk > 2,5 Ton			1 jam	25.000	
	m. Crane (alat pengangkat			1 jam	30.000	
	n. Scraper (alat perata tanah)			1 jam	30.000	
	o. Dump truk			1 jam	40.000	
	p. Trailer			1 jam	20.000/Km	
3	Pencucian mobil	- Bus			50.000/buah	
		- Truck			40.000/buah	
		- Mobil Station			30.000/buah	
		- Pick Up			20.000/buah	
		- Sepeda Motor			5.000/buah	
4	Laboratorium	a. Kuat tekan beton			50.000/sampel	
		b. Slum Test			15.000/sampel	
		c. Hammer Test			15.000/sampel	
		d. RCR Beton Struktur			750.000/RCR	
		e. Sieve Analysis			25.000/sampel	
		f. Sandcone			25.000/titik	
		g. RCR LPA/LPB (Modified/ Standar			1.000.000/RCR	
		h. Sieve Analysis			25.000/sampel	
		i. Extrasi Aspal			25.000/sampel	
		l. Core Drill			50.000/sampel	
		m. Kuat Tekan Mortar			15.000/sampel	
		p. RCR Tanah (Modieffied/			1.000.000/sampel	
		q. DCP			25.000/sampel	

1	2	3	4	5	6	7
5	Pemakaian tanah	Tanah bekas kantor Pembantu Bupati Pemalang Wialyah Comal			350.000/hari	
6	Lapangan Olah Raga	1. Lapangan Sirandu - Olah Raga - Kesenian / Pertunjukan Komersil 2. Lapangan Mulyoharjo - Olah Raga - Kesenian / Pertunjukan komersik 3. Lapangan Tennis		1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan/line/klub	300.000 1.000.000 200.000 750.000 100.000	
7	Jasa Siaran LPPL	a. Iklan spot b. Iklan sponsor c. Penyiaran lain-lain			3.000/siaran 90.000/minggu 275.000/bulan 650.000/3 bulan 3.000/siaran	
8	Jasa Penggunaan IPL pada RSUD dr. M. Ashari Kab.Pemalang	a. Sampah medik b. Sampah darah c. Sampah jarum			15.000/kg 22.000/kg 35.000/kg	

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

N O	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS TEMPAT	TARIF SEWA (Rp)
1	2	3	4	5
I.	Pasar Daerah			
	a. Pasar Kelas I	1. Kios Permanen	/ m ²	1.500 / m ² /bl
		2. Kios Semi Permanen	/ m ²	1.200 / m ² /bl
	b. Pasar Kelas II	1. Kios Permanen	/ m ²	1.200 / m ² /bl
		2. Kios Semi Permanen	/ m ²	1.000 / m ² /bl
II	Pasar Grosir	1. Kios Permanen	/ m ²	1.500 / m ² /bl
		2. Kios Semi Permanen	/ m ²	1.200 / m ² /bl

BUPATI PEMALANG,

ttt

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Penyediaan Fasilitas TPI, dibebankan kepada	1,45%	dari nilai transaksi jual beli (pemenang lelang) atas ikan yang dilelang di TPI.
	a. nelayan selaku penjual ikan sebesar	0,87%	
	b. bakul selaku pembeli ikan	0,58%	
2.	Penyediaan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan Air Payau		dari hasil pelelangan produksi ikan air payau.
	a. Ikan rucah dan udang pasangan ditetapkan	1 %	
	b. Ikan Bandeng ditetapkan	0,2 %	
	c. Ikan kerapu ditetapkan	0,1 %	
	d. Udang budidaya ditetapkan	0,1 %	
	e. Kepiting ditetapkan	0,1 %	
	f. Rajungan ditetapkan	0,1 %	
	g. Rumput laut ditetapkan	0,1 %	
	h. Kerang-kerangan ditetapkan sebesar	0,1 %	

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Penyediaan Tempat Parkir kendaraan penumpang dan bis umum		
	1.	Setiap mobil bis umum yang masuk terminal	- Kendaraan Bis Antar Kota Antar Provinsi 2.000,- (sekali masuk) - Kendaraan Bis Antar Kota Dalam Provinsi 1.500,- (sekali masuk)
	2.	Setiap kendaraan mobil penumpang umum (non bis) yang masuk terminal	- Kendaraan non bis antar kota 1.000,- (sekali masuk) - Kendaraan non bis dalam kota 1.000,- (sekali masuk)
	3.	Setiap kendaraan yang masuk lingkungan terminal	kendaraan bermotor roda empat 1.000,- (sekali masuk)
	4.	Setiap penggunaan fasilitas tempat di lingkungan terminal bagi kendaraan bis dan non bis yang mangkal di luar jalur pemberangkatan	- Tempat parkir Bis 3.000,- (1 hari 1 malam) - Tempat parkir Non Bis 2.000,- (1 hari 1 malam)
B.	Penyediaan Tempat Usaha		
	1.	Usaha makanan, minuman, penjualan rokok dan minuman	- Kios 1.500,- per hari - Di luar Kios 1.000,- per hari
	2.	Usaha Cinderamata dan Bahan Bacaan	1.000,- per hari
	3.	Usaha Tempat Peristirahatan Awak Kendaraan Umum	2.000,- per hari
	4.	Usaha Jasa Telepon, Paket dan sejenisnya	1.000,- per hari
	5.	Usaha Penjualan Tiket Angkutan	2.000,- per hari

1	2	3	4
	6. Usaha Pencucian Kendaraan		2.000,- per bis
	7. Usaha Jasa MCK		20.000,- per hari
C.	Fasilitas Lainnya dilingkungan Terminal		
	1. Penitipan Kendaraan	- Kendaraan tidak bermotor - Kendaraan bermotor roda dua - Kendaraan bermotor roda empat	500,- per hari 1.000,- per hari 2.000,- per hari
	2. Jasa Pelayanan Penumpang/peron	Tempat menunggu	500,- per orang

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Pelataran/Lingkungan	- Sedan, jeep, mini bis, pick up dan sejenisnya - Bis dan truck - Truck gandeng dan trailer - Sepeda motor	1.500 2.000 2.500 1.000
2.	Taman	- Sedan, jeep, mini bis, pick up dan sejenisnya - Bis dan truck - Truck gandeng dan trailer - Sepeda motor	1.500 2.000 2.500 1.000
3.	Gedung	- Sedan, jeep, mini bis, pick up dan sejenisnya - Bis dan truck - Truck gandeng dan trailer - Sepeda motor	2.000 2.000 2.500 1.000

BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Januari 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

NO	OBYEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	Pesanggrahan Moga Indah	1. Kamar Superior	a. Hari Biasa	100.000	per kamar/hari
			b. Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	120.000	per kamar/hari (H minus 2 sampai dengan H plus 10)(sepuluh hari)
		2. Kamar Deluxe	a. Hari Biasa	90.000	per kamar/hari
			b. Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	110.000	per kamar/hari (H minus 2 sampai dengan H plus 10)(sepuluh hari)
		3. Kamar Standard A	a. Hari Biasa	70.000	per kamar/hari
			b. Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	90.000	per kamar/hari (H minus 2 sampai dengan H plus 10)(sepuluh hari)
		4. Kamar Standard B	a. Hari Biasa	55.000	per kamar/hari
			b. Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	75.000	per kamar/hari (H minus 2 sampai dengan H plus 10)(sepuluh hari)
		5 Hall Room (ruang pertemuan)	a. siang (08.00 WIB -17.00 WIB)	850.000	per hari
			b. malam (18.00 WIB - 24.00 WIB)	1.000.000	per hari

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	7.000 per ekor 1.500 per ekor 100 per ekor
2.	Pemakaian kandang karantina	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	1.000 per ekor 250 per ekor
3.	Pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	7.500 per ekor 1.500 per ekor 100 per ekor
4.	Pemakaian tempat pelayuan daging	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	1.000 per ekor 250 per ekor

BUPATI PEMALANG,

ttt

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Imbalan Jasa Pass Masuk		
	- Sedan, jeep, mini bis, pick up dan sejenisnya	1.500	Tiap masuk
	- Bis, truk, trailer dan lain-lain	2.500	Tiap masuk
	- Sepeda motor	1.000	Tiap masuk
	- Kendaraan tidak bermotor	500	Tiap masuk
	- Orang	500	Tiap masuk
B.	Jasa Tambat Labuh		
	- Kapal berukuran < 10 GT	500	per kapal per hari
	- Kapal berukuran 10 GT sampai dengan 20 GT	1.500	per kapal per hari
	- Kapal berukuran > 20 GT	2.500	per kapal per hari
C.	Jasa Slipway dan Dock		
	- Naik atau Turun Kapal	10.000	per GT sekali naik turun
	- Diatas Galangan Kapal :		
	• Ringan	500	Per GT per hari
	• Sedang	1.000	Per GT per hari
	• Berat	1.500	Per GT per hari
	- Sewa Perbaikan Tempat Kapal :		
	• Ringan	750	Per GT per hari
	• Sedang	1.000	Per GT per hari
	• Berat	1.250	Per GT per hari

1	2	3	4
	- Imbalan Jasa Pelayanan Bengkel		
	• Ringan	10.000	Per pekerjaan
	• Sedang	20.000	Per pekerjaan
	• Berat	30.000	Per pekerjaan

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

NO	OBYEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF (Rp)	SASARAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Tempat Pariwisata 1. Kawasan Pariwisata Pantai Widuri	Masuk Kawasan Pariwisata Pantai Widuri	a.Hari Biasa	1000	per orang	Ketentuan ini termasuk untuk area Road race	
			b.Hari Libur/Besar/ Minggu	1500	per orang		
			c.Hari Raya Idul Fitri	2000	per orang		
	2 Obyek Wisata Pantai Widuri	a. Masuk Obyek Wisata Pantai Widuri	a.Hari Biasa	2500	per orang	H plus 10 (sepuluh hari)	
			b.Hari Libur/Besar/ Minggu	3500	per orang		
			c.Hari Raya Idul Fitri	5500	per orang		
		b. Masuk pada hari biasa dengan hiburan :	a.Artis lokal	4500	Per orang	Ketentuan ini termasuk area road race	
			b.Artis Regional	5500	Per orang		
			c.Artis Ibukota	6500	Per orang		
			d.Budaya/kesenian	3500	Per orang		
		c. Masuk pada hari libur/besar/minggu dengan hiburan :	a.Artis lokal	5500	Per orang	Ketentuan ini termasuk area road race	
			b.Artis Regional	6500	Per orang		
			c.Artis Ibukota	7500	Per orang		
			d.Budaya/kesenian	4500	Per orang		
		d. Masuk pada hari raya Idul Fitri dengan hiburan :	a.Artis lokal	7500	Per orang	Ketentuan ini termasuk area road race	
b.Artis Regional	8500		Per orang				
c.Artis Ibukota	9500		Per orang				
d.Budaya/kesenian	6500		Per orang				

1	2	3	4	5	6	7
		e. Masuk wahana Ventura River :	a.Hari Biasa	3500	per orang	H plus 10 (sepuluh hari)
			b.Hari Libur/Besar/ Minggu	3500	per orang	
			c.Hari Raya Idul Fitri	4500	per orang	
		f. Masuk Arena Widuri Water Park:	a.Hari Biasa	12500	per orang	H plus 10 (sepuluh hari)
			b.Hari Libur/Besar/ Minggu	14500	per orang	
			c.Hari Raya Idul Fitri	16500	per orang	
		g. Sewa kios/ foodcourt	a.Hari Biasa	5000	per m2/bulan	H plus 10 (sepuluh hari)
			b.Hari Libur/Besar/Minggu	10000	per m2/hari	
			c.Hari Raya Idul Fitri	20000	per m2/hari	
		h. Sewa petak lahan Jualan bagi pedagang di Obyek Wisata Widuri	a.Hari Biasa	4000	per m2/hari	H plus 10 (sepuluh hari)
			b.Hari Libur/Besar/ Minggu	5000	per m2/hari	
			c.Hari Raya Idul Fitri			
	1) Kelas I		5000	per m2/hari		
	2) Kelas II	6000				
	3) Kelas III	7000				
3	Pemandian/ Kolam Renang	Masuk pemandian/ kolam renang	a.Hari Biasa	5000	per orang	
			b.Hari Libur/Besar/ Minggu	6000	per orang	
			c.Hari Raya Idul Fitri	7500	per orang H plus 10 (sepuluh hari)	
4	Obyek Wisata Lainnya di Kabupaten Pemalang	Masuk Obyek Wisata	a.Hari Biasa	2000	per orang	
			b.Hari Libur/Besar/ Minggu	2500	per orang	
			c.Hari Raya Idul Fitri	4000	per orang H plus 10 (sepuluh hari)	

1	2	3	4	5	6	7
II.	Fasilitas dan sarana pendukung di obyek wisata	Sewa jasa sarana olah raga /gedung pertemuan/MCK/meja/kursi/ban single/ban double dan lain-lain.	a.Lapangan Tenis	20000	per jam/line	
			b.Gedung Pertemuan/Aula	200000	per hari	
			c. Pemanfaatan Lahan Road	300000	per hari	
			c.MCK	1000	per orang	
			d.Jasa pemakaian kursi	1500	per buah/ hari	
			e.Jasa pemakaian Meja	2000	per buah/ hari	
			f.Jasa pemakaian ban double	15000	per buah	
			g.Jasa pemakaian ban single	10000	per buah	
			h.Kapal Wisata	50000	per orang/15 menit	
		i.Jetsky	200000	per orang/30 menit		
			Tempat Parkir (Area Kawasan)	a.Sepeda	1000	per hari
		b.Becak	2000	per hari		
		c.Delman/Dokar	3000	per hari		
		d.Kendaraan roda 2	2000	per hari		
		e.Kendaraan roda 4	4000	per hari		
		f.Kendaraan roda lebih dari 4	5000	per hari		

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI